

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan fisik dan emosional antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinnah mawadah dan warahmah.¹ Dalam ajaran Islam, pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kesiapan, sebab melalui perkawinan seseorang dapat menjaga kehormatan diri, menjauhkan diri dari maksiat, serta menjadi jalan yang halal untuk menyalurkan kasih sayang dan kebutuhan biologis. Nabi Muhammad SAW bahkan menekankan, apabila seseorang belum mampu melangsungkan perkawinan, maka dianjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk latihan dalam mengendalikan hawa nafsu.

Awal dari tujuan perkawinan diharapkan mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Ikatan suami dan istri tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga emosional, karena masing-masing pihak memiliki kebutuhan untuk saling melengkapi. Namun, dalam kenyataannya, tidak jarang sebuah rumah tangga dihadapkan pada berbagai permasalahan. Perbedaan karakter, kebiasaan, dan adat antara suami istri dapat menjadi sumber *Syiqaq* (perselisihan) dalam rumah tangga. Sebagai contoh, perbedaan karakter, seperti salah satu pasangan yang lebih tertutup dan yang lain lebih terbuka, dapat menyebabkan salah paham. Selain itu, kebiasaan berbeda, seperti rutinitas harian yang tidak sinkron, juga dapat memicu ketegangan. Di samping itu, perbedaan adat atau latar belakang budaya, seperti cara merayakan tradisi atau berinteraksi dengan keluarga besar, bisa menimbulkan konflik jika salah satu pihak merasa tidak dihargai. Jika perbedaan-perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berkembang menjadi pertengkaran yang berlarut dan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga.

¹ Kurnia Enggar Safitri, "Upaya Pasangan Mitos Pancer Wali Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)" (IAIN Kediri, 2021). H. 1

Fenomena perselisihan rumah tangga tidak dapat dipandang remeh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia selama tahun 2021 – 2025 dengan puncak pada tahun 2022 terdapat 516.344, dan pada tahun 2023 angkanya masih cukup tinggi yaitu 463.654 kasus.² Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antar pasangan suami istri. Angka ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga, khususnya *Syiqaq*, merupakan persoalan serius yang berpotensi merusak ketahanan keluarga.

Mengatasi perselisihan yang mungkin timbul diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Sistem hukum di Indonesia sebenarnya memberikan peluang untuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa³ menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, maupun penilaian ahli. Dari berbagai bentuk penyelesaian tersebut, mediasi non litigasi menjadi salah satu metode yang paling relevan untuk penyelesaian konflik rumah tangga. Mediasi mengedepankan musyawarah, mendahulukan kepentingan keluarga, serta memperhatikan aspek keadilan dan perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral.

Penyelesaian di luar pengadilan terdapat enam bentuk yaitu (1) arbitrase adalah seseorang yang ditunjuk oleh para pihak untuk menjadi penengah atau bisa disebut dengan wasit sedangkan (2) konsultasi yaitu bertukarnya pemikiran untuk mendapatkan sebuah solusi (3) negosiasi ialah suatu proses perundingan dengan cara tawar menawar untuk menghasilkan kesepakatan bersama (4) mediasi suatu proses penyelesaian persengketaan dengan bantuan dari pihak ketiga (5) Konsiliasi yaitu suatu usaha untuk menemukan titik temu guna menyelesaikan dengan cara kekeluargaan sedangkan bentuk penyelesaian

² Ana Burhan, "Fenomena Perceraian Di Indonesia Dari Sudut Pandang Statistik," *kompasiana*, 2025, <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 22 Oktober 2026

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999). H.3-5

proses mediasi diluar pengadilan yang terakhir (6) penilaian ahli ialah sebuah bentuk pendapat dari para ahli yang bisa di terima oleh para pihak itu sendiri.

Mediasi ialah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan, dimana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator.⁴ Mediator itu sendiri ialah orang yang mempunyai wewenang untuk membantu jalannya mediasi dan juga untuk membantu para pihak dalam mencari kemungkinan adanya penyelesaian sengketa bisa menghasilkan penyelesaian dengan cara memutus ataupun memaksakan agar selesai.

Proses mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada dasarnya tidak terlepas dari ajaran syariat Islam. Mekanisme ini sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 35, yang menjelaskan pentingnya menghadirkan pihak ketiga dari keluarga suami maupun istri untuk menjadi penengah dalam upaya mendamaikan perselisihan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.”⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dapat berujung pada perpisahan. Al-Qur'an menganjurkan agar dilakukan terlebih dahulu proses mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga yang dipercaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Menariknya, dalam Al-Qur'an tidak

⁴ Diding Rahmat Dan Gios Adhyaksa, Fitri Purnamasari, “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): H.98–105, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>.

⁵Kemenag RI, *Al-Qur'an* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021).h.84

terdapat ayat yang secara langsung mendorong pasangan untuk segera bercerai ketika terjadi pertengkaran, melainkan memberikan jalan penyelesaian berupa musyawarah dan mediasi.

Dalam khazanah hukum Islam, dikenal konsep *tahkim*, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan menyerahkan permasalahan kepada pihak ketiga yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. *Tahkim* bertujuan mencari solusi yang mendamaikan sesuai prinsip-prinsip syariat. Dalam praktiknya, *tahkim* biasanya melibatkan dua orang atau lebih yang ditunjuk sebagai penengah untuk membantu pasangan yang berselisih menemukan jalan keluar yang adil dan maslahat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa baik konsep mediasi dalam hukum positif maupun *tahkim* dalam syariat Islam sama-sama menekankan pentingnya mengedepankan perdamaian sebelum menempuh jalan terakhir berupa perceraian. Dalam mekanisme *tahkim*, peran seorang *hakam* sangatlah sentral. Tugas utama *hakam* adalah mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berselisih dengan cara menggali permasalahan dari kedua belah pihak secara objektif. *Hakam* yang berasal dari pihak suami berkewajiban menemui dan mendengarkan langsung keterangan dari suami, sedangkan *hakam* dari pihak istri bertugas untuk berkomunikasi dan memahami permasalahan dari sudut pandang istri.⁶

Setiap *hakam* akan menanyakan keinginan dari keduanya, apakah mereka masih ingin bersatu kembali atau tidak, setelah melalui proses *tahkim*. Jika suami menjawab bahwa dia masih ingin bersatu kembali dan mencintai istrinya, ini menunjukkan bahwa suami tidak menunjukkan perilaku *nusyuz* (ingkar) terhadap istrinya. Namun, jika sebaliknya, suami menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan lagi istrinya, maka artinya suami telah mencapai titik di mana dia tidak ingin bersatu kembali dengan istrinya tersebut.

Putusnya hubungan suami istri (perceraian) diperbolehkan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan putusnya hubungan tersebut menjadikan sebuah alternatif yang baik bagi kedua belah pihak. Meski demikian, sebelum

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). h.190-195

sampai pada keputusan tersebut, mediasi seharusnya ditempuh terlebih dahulu sebagai upaya untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik. Namun, dalam praktiknya, mediasi tidak selalu berjalan efektif, karena berbagai faktor dapat menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu proses mediasi sangat bergantung pada kesungguhan dan niat baik para pihak untuk berdamai. Tanpa adanya itikad baik dari masing-masing pihak, mediasi akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Istilah *Syiqaq* sendiri merujuk pada perselisihan atau pertengkaran yang muncul dalam rumah tangga, khususnya antara suami dan istri, akibat ketidakmampuan mereka menyelesaikan masalah bersama.⁷ *Syiqaq* terjadi ketika salah satu atau keduanya tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Jika suami dan istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi tanggung jawab kaum muslimin untuk membantu mereka mendamaikan perselisihan tersebut, dengan memberi prioritas pada kewajiban membantu keluarga kedua belah pihak. Mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri dilakukan di pengadilan agama agar prosesnya lebih efektif. Di sana, mediasi akan didukung oleh mediator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut. Berdasarkan temuan peneliti di Kampung Warnasari Pangalengan, masyarakat setempat masih memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini berpengaruh pada pola penyelesaian konflik rumah tangga, di mana sebagian besar pasangan lebih memilih menempuh jalur mediasi non litigasi bersama para tokoh setempat daripada langsung membawa perkara mereka ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan mediasi non litigasi di Kampung Warnasari dianalisis menggunakan pendekatan integratif antara kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang bersumber dari kitab *Mabadi Awaliyah*. Sinergi kedua kaidah ini bertujuan

⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001).H.1708

untuk memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap praktik mediasi di tingkat lokal.

Secara normatif, penelitian ini memandang bahwa mediasi bukanlah sekedar pilihan sosiologis, melainkan amanah teks yang bersifat wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul:⁸

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dari suatu perintah itu menunjukkan hukum wajib”

Penerapan kaidah ini berfokus pada analisis QS. An-Nisa ayat 35, dimana Allah SWT menggunakan *shighat amr* (bentuk perintah) melalui redaksi “*fah’atsu*” (maka utuslah). Berdasarkan kaidah ushuliyah tersebut, perintah untuk menghadirkan mediator (*hakam*) dalam konflik rumah tangga berstatus Wajib Syar’i. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian ini memosisikan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kampung Warnasari sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum asal tersebut guna menghindari kerusakan (*mafasid*) yang lebih besar dalam institusi perkawinan.

Selanjutnya, untuk membedah mengapa jalur non-litigasi menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan jalur pengadilan, penelitian ini menggunakan kaidah fiqhiyah asasi:⁹

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

”Kesulitan itu menarik kemudahan”

Dalam konteks sosiologis di Kampung Warnasari, proses litigasi formal di Pengadilan Agama sering kali dipandang sebagai sebuah *masyaqqah* (kesulitan), baik dari aspek geografis, biaya, maupun beban psikologis. Secara akademis, kaidah ini memberikan legitimasi bahwa mediasi non-litigasi merupakan bentuk “Taisir” (kemudahan) yang diberikan oleh syariat. Jalur ini memberikan ruang penyelesaian yang lebih efektif, fleksibel, dan tertutup, sehingga tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga dapat

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi Awwaliyyah Ushul Dan Kaidah Fiqih*, ed. Sholeh Ilham (Bandung: Manbaul Huda, 2022).h.5

⁹ Hakim.h.39

tercapai tanpa memberikan beban yang memberatkan para pihak yang berselisih.

Kabupaten Bandung menempati urutan kedua di Jawa Barat dalam angka perceraian tertinggi¹⁰. Kampung Warnasari Kecamatan Pangalengan salah satu daerah di Jawa Barat, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan fakta bahwa dalam kurun waktu 2021 – 2025 tercatat sebanyak 12 kasus pasangan yang melakukan mediasi melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa mediator menangani 3–5 kasus perselisihan rumah tangga yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi non litigasi oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Sebagian dari kasus tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dan memulihkan keharmonisan rumah tangga, sementara sebagian lainnya tidak menemukan titik temu sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi non litigasi merupakan mekanisme yang dominan dan diterima oleh masyarakat, tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh adanya itikad baik para pihak yang bersengketa, kompetensi mediator, serta kuat lemahnya komitmen para pihak tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Kampung Warnasari Pangalengan mencoba berbagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sebelum ke meja hijau. Praktik ini sejalan dengan prinsip Hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan upaya *ishlāh* dalam menyelesaikan konflik keluarga. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain jarak tempuh menuju pengadilan yang relatif jauh, biaya perkara yang dianggap memberatkan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Oleh karena itu, banyak pasangan lebih memilih menempuh jalur mediasi non litigasi dengan melibatkan tokoh-tokoh setempat.

¹⁰ Tina Merlina dkk. Pemebrdayaan Perempuan Muda Melalui Sosialisasi Pernikahan Di Usia Tepat di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan. *Jurnal GEMBIRA Vol.2 No.3 2024. H.839*

Dalam beberapa kasus, upaya mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama berhasil mencapai kesepakatan, sehingga penyelesaian perkara cukup dilakukan pada tahap mediasi non litigasi tanpa harus dilanjutkan ke pengadilan. Namun demikian, terdapat pula kasus-kasus tertentu di mana mediasi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Apabila upaya damai tersebut gagal, maka penyelesaian perkara melalui pengadilan menjadi hak para pihak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara mendalam praktik mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga (*Syiqaq*). Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Perselisihan Suami Istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan mediator dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan

3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan mediator dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam rencana proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan konseptual akademis perihal pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini agar dapat berguna bagi mahasiswa maupun pihak yang sedang menempuh pembelajaran. Sebagai alat untuk menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka sendiri berfungsi sebagai suatu proses atau Gambaran terhadap penelitian sebelumnya. Tinjauan Pustaka itu merupakan penelitian orang lain yang menjadi penguat bahwa penelitian yang dilakukan ini telah di bahas oleh peneliti lain dengan pembahasan yang mirip. Hal tersebut bermaksud guna menghindari pengulangan yang sama pada sebuah topik penelitian.¹¹ Kemudian, sebelum memulai penelitian, penulis telah melaksanakan pra penelitian terlebih dahulu terhadap beberapa hasil karya tulis ilmiah yang sebelumnya, baik itu berupa, skripsi maupun tesis yang masih bersangkutan dengan penelitian dari penulis yakni mengenai “Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Perselisihan Suami Istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan” Terdapat perbedaan dalam beberapa karya tulis ilmiah tersebut diantaranya:

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja GRafindo Persada, 2004). H. 207.

Pertama, Skripsi oleh Sofi Novriyanti yang berjudul. “Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam)”. Penelitian ini mengukur keefektifan penyelesaian sengketa keluarga di tinjau melalui mediasi non litigasi.¹²

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai penyelesaian sengketa menggunakan mediasi non litigasi dalam proses mediasi. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah lokasi penelitian dimana pada skripsi tersebut menjunjung adat istiadat setempat seperti melalui kepala suku (KAN).

Kedua, Skripsi, oleh Astrie Wulaningsih dengan berjudul “Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian Suami Istri (Studi Kantor Advokat Krissna Law)”.¹³ Dalam penelitian ini, proses mediasi sebelum ke pengadilan dilakukan melalui penyelesaian mediasi non-litigasi. Kesamaannya terletak pada penggunaan mediasi non-litigasi, sementara perbedaannya adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh advokat.

Ketiga, Tesis oleh Ahmad Sukri dengan berjudul “Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tablig di kota padangsidimpuan”¹⁴ Penelitian ini menggunakan mediasi non litigasi, sama seperti penulis. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, pada skripsi yang disusun oleh Ahmad Sukri berfokus pada jamaah tabligh di kota Padangsimpuan dimana sebelumnya terdapat upaya pencegahan yang dilakukan yaitu edukasi mediasi kepada jamaah tablig.

¹² Sofi Novriyanti, “Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹³ Astrie Wulaningsih, “Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian Suami Istri” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

¹⁴ Ahmad Sukri, “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Di Kota Padangsidimpuan” (Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh ALi Hasan AHmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

Keempat, Skripsi oleh Ibnu Akbar Maliki, dengan berjudul “Pola Penyelesaian *Syiqaq* Melalui Tokoh Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)”¹⁵ Penelitian ini membahas penyelesaian mediasi perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Desa Reno Basuki oleh tokoh masyarakat. Persamaannya terletak pada pelaksanaan mediasi non-litigasi oleh tokoh masyarakat, sementara perbedaannya terletak pada proses penyelesaian melalui perspektif sosiologi hukum, sedangkan penulis menggunakan penyelesaian mediasi non litigasi.

Kelima, Skripsi oleh Resky Efendy dengan berjudul “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.¹⁶ Penelitian ini melaksanakan proses mediasi melalui non litigasi yaitu secara negosiasi walaupun pada kenyataannya tidak efektif tetapi proses tetap di lakukan serta mediasi di atur juga di dalam pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 30 tahun 1999 perbedaannya terdapat pada penyelesaian baaitul maal wa tamwil UGT sidogiri cabang pekan baru sedangkan peneliti dalam penyelesaian perselihan suami istri (*Syiqaq*).

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sofi Novriyanti	Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif	Penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai penyelesaian	perbedaan dengan skripsi tersebut adalah lokasi penelitian dimana pada

¹⁵ Ibnu Akbar Maliki, “Pola Penyelesaian *Syiqaq* Melalui Tokoh Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2021).

¹⁶ Resky Efendy, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (Universitas Islam Riau, 2022).

		Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)	sengketa menggunakan mediasi non litigasi dalam proses mediasi.	skripsi tersebut menjunjung adat istiadat setempat seperti melalui kepala suku (KAN).
2	Astrie Wulaningsih	Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian Suami Istri (Studi Kantor Advokat Krissna Law)“	penyelesaian sengketa mediasi non litigasi	Peneliti ini melaksanakan mediasi non litigasi oleh advokat
3	Ahmad Sukri	Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Di Kota Padangsidempuan	Persamaan dalam penyelesaian mediasi non litigasi	terletak pada objek penelitian, pada skripsi yang disusun oleh Ahmad Sukri berfokus pada jamaah tabligh di kota Padangsimpuan dimana sebelumnya terdapat upaya

				<p>pengecehan yang dilakukan yaitu edukasi mediasi kepada jamaah tablig.</p>
4	Ibnu Akbar Maliki	<p>Pola Penyelesaian <i>Syiqaq</i> Melalui Tokoh Masyarakat Perspektif Sosiologi HUKUM (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)</p>	<p>terletak pada pelaksanaan mediasi non-litigasi oleh tokoh masyarakat,</p>	<p>proses penyelesaian melalui perspektif sosiologi hukum, sedangkan penulis menggunakan penyelesaian mediasi non litigasi.</p>
5	Resky Efendy	<p>Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999</p>	<p>Penyelesaian mediasi non litigasi</p>	<p>pada penyelesaian baaitul maal wa tamwil UGT sidogiri cabang pekan baru sedangkan peneliti dalam penyelesaian perselihan suami istri (<i>Syiqaq</i>).</p>

		Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa		
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan fitrah manusia dan bagian dari sunnatullah untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, serta membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak sekadar ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin yang sakral. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka hidup dalam ketenteraman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara mereka.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁷

Demikian pula menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka dari itu, pada hakikatnya setiap perkawinan diharapkan dapat berlangsung selamanya dengan landasan saling cinta, menghargai, dan bekerja sama dalam menghadapi dinamika kehidupan.

¹⁷Kemenag RI, *Al-Qur'an* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021).h.406

Namun, dalam kenyataan sosial, perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi, maupun karakter individu seringkali menjadi faktor penyebab timbulnya perselisihan. Komunikasi yang tidak efektif dapat memperbesar perbedaan menjadi konflik serius. Konflik dalam rumah tangga, apabila tidak segera dikelola, dapat menimbulkan ketegangan berkepanjangan, bahkan mengarah pada perpecahan. Dalam Islam, fenomena ini dikenal dengan istilah *Syiqaq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang sulit diselesaikan secara langsung.

Hukum Islam memberikan solusi konkret terhadap *Syiqaq*. Dalam QS. An-Nisa ayat 35, Allah memerintahkan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, hendaklah diutus seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri untuk mendamaikan keduanya. Ayat ini menjadi landasan teori *hakamain*, yakni konsep penengah yang berasal dari keluarga atau pihak yang dipercaya untuk melakukan mediasi dalam rangka mendamaikan pasangan. Selain itu, prinsip *ishlah* (perdamaian) sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, bahwa setiap sengketa harus diupayakan untuk diselesaikan dengan damai, penuh keadilan, dan mengutamakan kemaslahatan (teori masalah). Dengan demikian, hukum Islam mengajarkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial.

Menurut Lewis Coser, konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan tidak selalu bersifat negatif. Konflik justru dapat berfungsi secara positif apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat. Dalam perspektif ini, konflik rumah tangga (*syiqāq*) dipandang sebagai realitas sosial yang wajar dalam relasi suami istri.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi biasanya memerlukan proses panjang, biaya yang tidak sedikit, dan cenderung menimbulkan hubungan yang renggang antar pihak karena sifatnya yang adversarial (menang-kalah). Sebaliknya, jalur non-

litigasi dianggap lebih fleksibel, efisien, dan mengedepankan prinsip kekeluargaan. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara alternatif, termasuk mediasi. Bahkan, Mahkamah Agung juga menegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi bahwa mediasi merupakan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa.¹⁸

Sejalan dengan kerangka hukum positif tersebut, dalam perspektif Hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi memiliki landasan normatif yang kuat, khususnya melalui konsep *maṣlaḥah mu'tabarah*. Konsep ini menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan dan penerapan hukum, termasuk dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga (*syiqāq*). Mediasi dipandang sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan, mencegah kerusakan yang lebih besar, serta mewujudkan perdamaian (*ṣulḥ*) sebagai nilai utama dalam Islam.

Menurut Lewis Coser, konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan tidak selalu bersifat negatif. Konflik justru dapat berfungsi secara positif apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat. Dalam perspektif ini, konflik rumah tangga (*syiqāq*) dipandang sebagai realitas sosial yang wajar dalam relasi suami istri.¹⁹ Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *maṣlaḥah* dalam Hukum Islam, khususnya *maṣlaḥah mu'tabarah*, yang menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sebagai tujuan utama penerapan hukum. Konflik rumah tangga tidak serta-merta dipandang sebagai sesuatu yang harus diakhiri dengan perceraian, melainkan sebagai kondisi yang perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi mafsadah. Oleh karena itu, Islam mengarahkan penyelesaian *syiqāq* melalui mekanisme *ishlāḥ* dan mediasi, sebagaimana perintah penunjukan *ḥakam* untuk mendamaikan suami dan istri.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: MA RI, 2016).

¹⁹ Lewis A Coser, *The Functions of Social Conflict*, Free Press (New York, 1956).

Menurut Imam al-Ghazali, masalah bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai: Segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindari mudharat, kerusakan dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Al-Ghazali menegaskan bahwa "Pada dasarnya, masalah adalah suatu ungkapan tentang meraih kemanfaatan dan menolak bahaya (mudharat), dimana hal ini sebenarnya menjadi tujuan semua makhluk hidup. Maka masalah, adalah menjaga/memelihara maksud-maksud syara' dari tujuan makhluk".²⁰ Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang mengandung dan menjaga kelima unsur tersebut dipandang sebagai masalah, sedangkan setiap tindakan yang mengabaikan atau merusaknya dikategorikan sebagai mafsadah.

Dengan demikian, mediasi non-litigasi tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memperoleh pengakuan normatif dalam Hukum Islam sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.


Di masyarakat pedesaan seperti Kampung Warnasari Pangalengan, realitas sosial menunjukkan bahwa jalur non-litigasi lebih banyak dipilih. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses ke pengadilan, faktor ekonomi, serta adanya nilai budaya yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan. Mediasi non-litigasi biasanya dilakukan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki kharisma, kepercayaan, serta legitimasi sosial untuk menjadi penengah. Mereka berperan sebagai mediator informal yang dipercaya mampu

²⁰ A Abdussalam; Shodiq, "MAQASHID AS-SYARIAH PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI ;," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 02, no. 02 (2022): 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

memberikan solusi bijaksana, seimbang, dan sesuai dengan nilai agama serta adat setempat.

Tujuan akhir dari mediasi non-litigasi ini adalah tercapainya perdamaian, keutuhan keluarga, serta terpeliharanya ketertiban sosial. Dengan cara demikian, konflik rumah tangga tidak berkembang menjadi perceraian atau perpecahan sosial, melainkan dapat diatasi melalui mekanisme damai yang sesuai dengan nilai agama, hukum, dan budaya masyarakat setempat.

Adapun bagan kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40378 sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian ini penulis telah lebih dahulu melakukan observasi dan analisis terhadap permasalahan keluarga yaitu perselisihan suami dan istri di Kampung Warnasari.

2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi pada saat sekarang atau sedang berlangsung. Dalam penelitian ini juga digunakan untuk menjelaskan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama pada saat memediasi di luar pengadilan beserta mengumpulkan data wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penerapan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah penelitian yang dapat di analisis dan dikaji tentang perilaku hukum antara perseorangan atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum, seperti didapatkan dari observasi awal dan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder telah didapatkan oleh peneliti di pelajari dan memeriksa data yang berhubungan dengan objek peneliti. Data sekunder yang digunakan yaitu :

- 1) Al-Qur'an ialah sumber hukum Islam.
- 2) Buku fisik atau buku elektronik yang diperlukan.

3) Jurnal

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melaksanakan akumulasi data dengan cara mengumpulkan data primer melalui pengalaman langsung dari objek yang diteliti, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah suatu metode untuk mengumpulkan data serta melakukan pengamatan langsung pada kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi oleh tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

b. Wawancara

Teknik ini dipakai sebagai metode pengumpulan data ketika seorang peneliti berencana melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah penelitian dan mencari informan dengan mendalam.²¹ Teknis yang digunakan dalam rencana penelitian ini wawancara secara semistruktur yakni dialog serta tanya jawab dengan tokoh masyarakat dan Tokoh agama sebagai pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perselisihan suami istri di Kampung Warnasari Pangalengan.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan regulasi berupa Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian, dan jurnal yang berhubungan dengan perselisihan suami istri (*Syiqaaq*).

5. Analisis Data

Rencana penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan memilih teori, asas, norma, dan pasal dalam Undang-undang yang sedang terjadi dengan isu yang sedang diteliti. Data ini nanti akan dihubungkan dengan

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015).H.72

setiap variabel dan kemudian disimpulkan sesuai dengan hasil observasi di lapangan. Tahap analisis data akan mengevaluasi pelaksanaan mediasi oleh tokoh masyarakat, dan tokoh agama di luar pengadilan, dan mengambil kesimpulan tentang sejauh mana pengaruh mereka dalam proses mediasi tersebut.

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data berangkat dari undang-undang yang berhubungan dengan isu terkait, dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan undang-undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian dimulai dengan menganalisis perselisihan suami istri yang terjadi di Lokasi penelitian yang di dapat dari tokoh-tokoh terkait kemudian melakukan penyaringan data dari masing-masing jenis perselisihan, data yang didapat berdasarkan kejadian yang telah selesai baik hasil dari mediasi tersebut berujung damai atau tidak.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan penulisan ini. Setelah mengidentifikasi dan mendapatkan data penyebab dari permasalahan, kemudian diolah menjadi rumusan permasalahan yang berisi identitas para pihak, identitas pihak ke-3, latar belakang permasalahan, proses penyelesaian, dan hasil akhir.

c. Tahap Penyajian

Penyajian data ini dilakukan agar dapat menyajikan data secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menyajikan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam menjawab, yakni dengan cara melakukan observasi di Kampung Warnasari Pangalengan Mencatat dan Menyusun hasil wawancara dengan baik ke dalam hasil dan pembahasan setelah diolah untuk menjawab masalah penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Garis besar analisis data dalam penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa optimal pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengkaji beberapa teori, dan mengolah data yang didapatkan agar mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan secara menyeluruh dalam penelitian ini sebagai sumber informasi yang disajikan ditempatkan pada bagian penutup.

